



**P U T U S A N**

Nomor : 57/Pdt.G/2011/PTA.MTR.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan Eksekusi antara :

**H. ABDULLAH** umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di RT. 01/01 Dusun Langam, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, telah memberikan kuasa kepada AHMADUL KUSASI, S.H., Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Cendrawasih Gg VIII Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diajukan pada tingkat pertama dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : W.22.A7/146/ Hk.03.4/XII/2010 tanggal 15 Desember 2010, semula sebagai Pelawan, sekarang Pemanding, selanjutnya disebut “**Pemanding**”



M E L A W A N

1. **RUSMINI BINTI H.HASBULLAH** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.01/04, Dusun Penam Raya, Desa Langam Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa ;
2. **MASUDDIN BIN ABDULLAH** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Rt.01/04 Dusun Penam Raya, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, No. 1 dan 2 semula sebagai Para Terlawan, sekarang Para Terbanding, selanjutnya disebut “ **Para Terbanding**”.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 827/Pdt.G/2010/PA.SUB. tanggal 28 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 Hijrah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak perlawanan Pelawan ;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,-



( Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding  
Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama  
Sumbawa Besar yang menyatakan, bahwa Pelawan melalui  
kuasanya (AHMADUL KUSASI, SH) pada tanggal 09 Mei 2011,  
telah mengajukan permohonan banding atas Putusan  
Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor :  
827/Pdt.G/2010/PA.Sub. permohonan banding mana telah  
diberitahukan kepada pihak lawan/Para Terbanding tanggal  
13 Mei 2011 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh  
Pembanding, sedangkan kontra memori banding tidak  
diajukan oleh Para Terbanding sampai perkara ini  
diperiksa dan diputus pada tingkat banding ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan  
oleh Pelawan melalui Kuasanya ( AHMADUL  
KUSASI,SH )/Pembanding telah diajukan dalam tenggang  
waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang-  
undang, lagi pula telah dengan sempurna diberitahukan  
kepada Para Terlawan/ Para Terbanding, maka permohonan  
banding Pembanding tersebut dapat diterima untuk  
diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat  
Banding membaca dan menelaah berkas perkara Pengadilan  
Agama Sumbawa Besar Nomor : 827/Pdt.G/ 2010/PA.SUB yang



terdiri dari surat perlawanan Pelawan, jawaban Terlawan 1, Jawaban Terlawan 2, Replik Pelawan, Duplik Terlawan 1, Duplik Terlawan 2, alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara yang terbaca secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, putusan, memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pelawan yang mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Sumbawa Besar atas putusan Nomor : 381/Pdt.G/2009/PA.SUB tanggal 10 Februari 2010 bernama H.ABDULLAH , umur 80 tahun adalah ayah kandung dari Terlawan 2 ( MASUDDIN Bin ABDULLAH ) , Pelawan merasa keberatan atas pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi ( RUSMINI Binti H.HASBULLAH ) karena harta yang menjadi objek eksekusi adalah milik Pelawan, dengan demikian Pelawan Eksekusi adalah pihak ketiga bukanlah pihak terkena eksekusi, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 18 alinea terakhir yang menyatakan bahwa Pelawan adalah pihak terkena eksekusi, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 206 ayat 6 dan 7 Rbg Pelawan dapat diterima untuk mengajukan perlawanan eksekusi ini .

Menimbang, bahwa harta objek sengketa dalam surat perlawanan eksekusi no 1.1 berupa satu ( 1 ) buah rumah



permanen dan gudang permanen diatas tanah seluas kurang lebih 4 are yang terletak di Rt 01 Rw 05 Dusun Penam Raya, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa dalam putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 381/ Pdt.G/2009 /PA.SUB tanggal 10 Februari 2010

( Bukti T.1.1 ) yang sudah berkekuatan hukum tetap telah ditetapkan sebagai harta bersama RUSMINI Binti H.HASBULLAH ( Penggugat/ Terlawan Eksekusi.1 ) dengan MASUDIN Bin ABDULLAH ( Tergugat/ Terlawan Eksekusi 2 ) dimana dalam amar putusan tersebut dinyatakan bahwa tanah seluas lebih kurang 4 are dari luas seluruhnya 5 are beserta sebuah bangunan rumah dan gudang permanen yang berdiri diatasnya sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dalam pemeriksaan dipersidangan Tergugat membantah gugatan Penggugat, akan tetapi alat bukti yang diajukan Tergugat dipersidangan tidak dapat melumpuhkan alat bukti yang diajukan Penggugat, selama perkara gugatan harta bersama tersebut di periksa di Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Pelawan tidak mengajukan intervensi, kemudian pada saat proses eksekusi, Pelawan muncul mengajukan perlawanan eksekusi dengan alasan objek tersebut milik Pelawan, selanjutnya perkara gugatan perlawanan Pelawan telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dengan menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pelawan



tidak memenuhi batas minimal pembuktian, karenanya patut dinyatakan Pelawan tidak mampu membuktikan dalil- dalil perlawanannya, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa harta objek sengketa dalam surat perlawanan Pelawan No. 1.2 berupa pondasi rumah ukuran 10x15 m yang terletak di Rt 01/05 Dusun Penam Raya, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa dalam putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 381/Pdt.G/2009 /PA.SUB tanggal 10 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap ( Bukti T.1.1 ) telah dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sedangkan tanah tempat berdirinya pondasi rumah tersebut adalah harta bawaan Tergugat, dalam persidangan perkara perlawanan, Terlawan Eksekusi 1 dan 2 telah mengakui bahwa pondasi rumah tersebut sebagai harta bersama, sedangkan tanah tempat berdirinya pondasi rumah tersebut adalah harta bawaan Terlawan Eksekusi 2, pada tahap pembuktian perlawanan, Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa pondasi rumah dan tanahnya adalah milik Pelawan, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga patut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa harta objek sengketa dalam surat



perlawanan Pelawan No. 1.3 yaitu berupa sebidang tanah kurang lebih 4 are yang terletak di depan SMA 1 Lape, dalam putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 381/Pdt.G/ 2009/PA.SUB tanggal 10 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (Bukti T.1.1 ) telah dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan luas tanah lebih kurang 5,4 are , dalam persidangan pemeriksaan perkara Nomor : 381/Pdt.G/2009/PA.SUB Tergugat dalam jawabannya secara jelas terbaca mengakui objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut Majelis Hakim menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama, dalam perkara perlawanan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan objek sengketa tersebut dengan tepat dan benar, dimana alat-alat bukti yang diajukan oleh Pelawan tidak memenuhi syarat minimal pembuktian, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri ;

Menimbang, bahwa harta objek sengketa dalam surat perlawanan Pelawan No. 1.4 yaitu berupa sebidang kebun yang terletak dibelakang Dusun Langam, Desa Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, dalam putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 381/Pdt.G/2009/PA.SUB tanggal 10 Februari 2010 yang telah



berkekuatan hukum tetap (Bukti T.1.1) telah dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat dengan luas lebih kurang 1,5 Ha, dalam persidangan perkara Nomor : 381/Pdt.G/2009/ PA.SUB Tergugat mengajukan eksepsi dengan menyatakan gugatan Penggugat atas objek tersebut kabur karena tidak menentukan berapa luasnya, eksepsi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim, selanjutnya dalam pemeriksaan perkara setelah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat dan peletakan sita marital, Tergugat mengakui luas objek tersebut dan mengakui sebagai harta bersama, dalam pemeriksaan perkara perlawanan, Pelawan tidak dapat membuktikan dalil- dalil perlawanannya, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga patut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dapat dipertahankan, Majelis Hakim Tingkat Banding patut menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 827/Pdt.G/ 2010/PA.SUB tanggal 28 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 H dengan penyempurnaan pertimbangan hukum sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa karena Pemanding adalah pihak yang



kalah pada tingkat banding, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg, Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 jo Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan disempurnakan pertama kali dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 . Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 827/Pdt.G/ 2010/PA.SUB tanggal 28 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 H ;
- 3 . Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'edah 1432 H, oleh kami Dra. Hj. SISVA YETTI, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H.S. BAKIR, SH, MH dan Drs. H. NOOR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

SALIM, SH, MH masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing- masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUSLIM,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM KETUA,

ttd

Dra. Hj. SISVA YETTI, SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H.S. BAKIR, SH, MH

Drs. H.

NOOR SALIM, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

M U S L I M, SH.

**Perincian biaya perkara :**

- 1. Materai..... Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
- 3. Leges ..... Rp. 5.000,-
- 4. Biaya Proses/Adm lainnya. Rp. 134.000,-

**JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah)

S

ALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA

MATARAM

PANITERA,

**H. MUH. IBRAHIM, SH, MM**